

## **Upaya Preventif Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Istri Berdasarkan Nilai Pendidikan Al-Qur'an**

---

**Erwan**

**STAI Solok Nan Indah**

Email : *erwanerwan81@gmail.com*

---

### **ABSTRAK**

*Konflik perkawinan dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan suami-istri. Sumber konflik keluarga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, kecurigaan terhadap perselingkuhan, anak, pola asuh, dan anggota keluarga dari suami atau istri. Faktor kegagalan atau frustrasi suami atau istri dalam bekerja juga bisa merambah ke dalam kehidupan keluarga. Serta perilaku negatif anak yang didapat dari pergaulan di sekolah dan masyarakat, akan menimbulkan ketegangan keluarga dan lain-lain.*

*Tujuan penulisan permasalahan ini adalah untuk mengetahui upaya preventif mengatasi konflik ketidakharmonisan hubungan suami istri dalam perspektif al-Qur'an.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library Research), dan bentuk penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian data-data yang berkaitan dengan yang diteliti dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi atau analisis dokumen yang bersifat sistematis atau catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data.*

*Hasil yang ditemukan dalam upaya preventif mengatasi keharmonisan hubungan suami-istri, yaitu: mencegah lebih baik daripada mengobati, keterbukaan dalam berkomunikasi dan sopan santun, perlunya saling pengertian, saling percaya, saling terbuka, jujur satu sama lain dan komunikasi lancar, berbagi dengan pasangan, peduli, atau menghargai dan menghormati, suami istri dapat menjalankan peran dan tugasnya masing-masing, suami istri berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, mempunyai kedewasaan dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan materi, memberi nasehat atau pendapat tersebut dapat mendorong baik suami maupun istri untuk bertakwa kepada Allah SWT dan menyadari bahwa kesalahannya akan disiksa di hari kiamat*

**Kata Kunci** : *Preventif, Konflik Kekurangharmonisan, Suami Istri, Pendidikan Al-Qur'an.*

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan suatu tradisi dipersatukannya dua insan manusia dalam ikatan suci, dan keduanya ingin mencapai tujuan yang sama yaitu menjadi keluarga yang harmonis. Dalam berumah tangga setiap pasangan terkadang memiliki perbedaan keinginan dan kebutuhan tersendiri. Bermula dari adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan itulah yang menjadi akar konflik (Bernard Raho, 2007: 72). Sedangkan

perbedaan adalah kenyataan yang dihadapi setiap manusia (Adon Nasrullah Jamaludin, 2015: 34).

Kompleksitas masalah *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)*, terutama masalah pernikahan dalam kehidupan rumah tangga tentang hubungan suami-isteri adalah masalah yang selalu aktual untuk diteliti dan juga selalu menarik perhatian karena banyaknya permasalahan yang dijumpai. Sementara menurut RMA. Hanafi dalam teori menjelaskan konsepsi Islam memusatkan soal pernikahan itu pada unsur ketenangan, cinta dan kasih sayang. (RMA. Hanafi, 2001: 130).

Berbagai macam konflik yang ada, muncul di tahun-tahun tertentu pernikahan. Usaha preventif merupakan keterampilan menyelesaikan masalah sehingga akan memperkuat hubungan suami istri.

Ada 10 permasalahan rumah tangga yang sering dijumpai pada 5 tahun awal pernikahan yaitu : masalah nafkah; isteri kurang terampil mengurus rumah tangga; perbedaan pandangan mengenai banyak hal; kebiasaan yang berlawanan; masalah anak; keluarga besar ikut campur; adanya orang ketiga; masalah hubungan intim; masalah pekerjaan; dan masalah fisik (Abdul Halim Hamid, 2006: 71) .

Jika dilihat dari usia pernikahan di bawah 5 tahun merupakan masa yang sangat riskan. Hal ini disebabkan oleh berubahnya sifat dan sikap pasangan setelah menikah, toleransi pasangan masih sangat tinggi sehingga komunikasi berjalan tidak lancar. Sedangkan pada usia pernikahan di atas 20 tahun suami istri semakin sadar akan kemampuan bersama, dapat menutupi suatu perbedaan yang ada diantara suami-isteri (Nugroho, 2012).

Dalam situasi konflik, karena adanya perasaan permusuhan yang kuat, sering peniadaan atau penghancuran lawan dianggap lebih penting dari pencapaian cita-cita (M. Taufiq Rahman, 2011: 57).

Bentuk-Bentuk permasalahan dalam keluarga seperti masalah keuangan, *adanya* kesenjangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga dimana isteri ikut bekerja dan memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, sehingga isteri merasa suaminya tidak giat dalam mencari nafkah, isteri sering menyalahkan dan kurang menghargai suami. Permasalahan seperti ini bisa disebabkan karena pernikahan yang

tidak sekuat.

Masalah perkecokan, yang dilatarbelakangi masalah isteri tidak mau tinggal ditempat suaminya atau bahkan sebaliknya, juga masalah anak tiri, suami secara diam-diam menikah lagi dan suami ingin kembali ke isteri yang pertama.

Menurut Miftah Faridl, masalahnya sangat bervariasi. Mulai dari kekurangharmonisan hubungan suami-isteri, kekhawatiran masa depan anak karena pergaulannya yang semakin sulit dikendalikan, hingga masalah-masalah sepele yang umumnya timbul karena kesalahpahaman yang biasa terjadi pada suami-isteri.(Miftah Faridl,

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.

Penyesuaian pernikahan sangat diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Suami-istri yang baru berumah tangga mengalami suatu situasi yang baru. Hal ini dapat menimbulkan suatu resiko atau masalah awal dalam berumah tangga. Ada juga yang telah mencapai penyesuaian yang baik dalam kehidupan pernikahannya karena kekuatan cinta yang dimilikinya.

Tidak adanya keterbukaan dengan pasangan dapat menyebabkan suatu praduga-praduga yang tidak jelas, dan terkadang menyebabkan suatu konflik-konflik bahkan perceraian.

Persoalan ini akan mencuat ketika pasangan suami istri sedang cekcok atau bertengkar secara verbal karena adanya kesalahpahaman (Khamdi, 2012). Kehidupan rumah tangga pasangan suami istri akan menghadapi persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan suatu konflik, pada kondisi ini pasangan suami istri harus memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental, kesiapan mental seseorang biasanya ditunjukkan dengan adanya kematangan pribadi.

Gunarsa (2000) menyatakan bahwa individu yang memiliki kematangan pribadi ketika telah mencapai tingkat kedewasaan, mampu mengembangkan fungsi pikiran, dan

Upaya Preventif Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Istri  
Berdasarkan Nilai Pendidikan Al-Qur'an

mengendalikan emosi serta mampu menempatkan diri untuk mengatasi kelemahan dalam menghadapi tantangan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain.

Pada awal perkawinan, pasangan suami istri menjalani fase pasca komunikasi pasca pernikahan. Pada fase ini komunikasi cenderung bersifat palsu, karena pada fase ini pasangan berusaha untuk saling mengalah agar terjalin kesamaan. Pada fase krisis komunikasi dalam perkawinan nampak kualitas komunikasi yang cenderung berkurang dan tidak terciptanya komunikasi yang efektif pada pasangan sehingga tidak terjalin keterbukaan.

Kehidupan pernikahan tidak jarang dihadapkan pada beraneka macam konflik karena hambatan komunikasi, hambatan komunikasi dapat disebabkan karena tidak adanya keterbukaan dan jarang meluangkan waktu untuk berkumpul karena kesibukan masing-masing pada pasangan.

Namun tidak jarang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, terjadi perselisihan antara suami istri, yang kadang-kadang dapat menimbulkan perceraian. Perselisihan itu dapat disebabkan oleh kesalahpahaman yang terjadi antara suami istri yang berhubungan dengan persoalan rumah tangga.

Islam sendiri membolehkan perceraian jika keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak harmonisnya hubungan suami istri. Sungguhpun perceraian itu dibolehkan, namun tetap saja perceraian ini termasuk dalam perbuatan manusia yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Dari Ibn Umar, bersabda Nabi SAW: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah Talak (Abu Daud, [t.th]:220. Hadits Nomor: 2180, Juz ke-2).

Dengan uraian di atas maka penulis menganggap perlu dilakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan upaya preventif mengatasi konflik kurangharmonisan hubungan suami-isteri dalam perspektif al-Qur'an. Penting kiranya untuk dilakukan penelitian tentang upaya preventif mengatasi konflik kurangharmonisan hubungan suami-isteri dalam perspektif al-Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya preventif mengatasi konflik kurangharmonisan hubungan suami-isteri dalam perspektif al-Qur'an.

Menurut Ibn Hazm al-Zhahiry al-Qur'an adalah kalam Allah, dan segala

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>

terkandung dalam al-qur'an itu jelas dan terang. Oleh karena itu, lanjutnya barang siapa yang mengetahui hukum syariat, dia akan dapat memperolehnya dalam al-qur'an. Pernikahan merupakan suatu tradisi dipersatukannya dua insan manusia dalam ikatan suci, dan keduanya ingin mencapai tujuan yang sama yaitu menjadi keluarga yang harmonis. Dalam berumah tangga setiap pasangan terkadang memiliki perbedaan keinginan dan kebutuhan tersendiri. Bermula dari adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan itulah yang menjadi akar konflik (Bernard Raho, 2007: 72). Sedangkan perbedaan adalah kenyataan yang dihadapi setiap manusia (Adon Nasrullah Jamaludin, 2015: 34).

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi dan penafsiran *Tahlili*. Karena kita ketahui bahwa metode penafsiran untuk Al-Qur'an ada empat yaitu metode *Tahlili*, *Ijmali*, *Muqorin* dan *Maudhu'i* (Nashrudin Baidan, tt: 65). Metode penafsiran pada penelitian ini menggunakan metode *Tahlili* adalah metode dengan memadukan (kompilasi) antara corak *bil Ma'tsur* (tekstualitas) dengan corak *bil Ma'qul* (rasionalitas).

Corak penelitian ini adalah menggunakan *bil Ma'tsur* diambil dari Tafsir *Al-Maraghi*, Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, Tafsir *Al-Mishbah*. Sedangkan untuk corak *bil Ma'qul* diambil dari Tafsir *Al-Mishbah*. Tafsir *Al-Mishbah* digolongkan pada Tafsir *bil Ma'tsur* dan Tafsir *bil Ma'qul*. Dikatakan Tafsir *Al-Mishbah* corak *bil Ma'tsur* karena menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Sedangkan Tafsir *Al-Mishbah* dikatakan corak *bil Ma'qul* karena uraian-uraian yang didasarkan pada akal atau rasio (Mahfudz Masduki, 2012: 25).

Sumber data yang digunakan meliputi dua sumber data yaitu: *Pertama*; Sumber *Data Primer*. Sumber data *primer* (utama) yaitu buku tafsir yang membahas tentang upaya mengatasi konflik kekurangharmonisan hubungan suami isteri dalam perspektif al-Qur'an. Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan jurnal ini, karena peneliti lebih banyak bertumpu pada data ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari buku tafsir tentang upaya mengatasi konflik kekurangharmonisan hubungan suami isteri dalam perspektif al-Qur'an. *Kedua*; Sumber *Data Sekunder*. Sumber data *sekunder* (penunjang) yaitu data yang dijadikan alat untuk membantu dalam menganalisa pembahasan, yang berupa buku-buku atau sumber-sumber tulisan lain yang relevan dengan pembahasan ini.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Penelitian yang pertama dilakukan sesuai dengan objek penelitian dan pokok bahasan. Data yang telah dipilih dan dipilah ini dideskripsikan dan dianalisa. Melalui metode ini peneliti berupaya mengungkapkan nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif al-Qur'an. Kemudian data yang berkaitan dengan yang diteliti dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis (*content analysis*) dan analisa kualitatif. Semua data yang terkumpul diklarifikasikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk menemukan kriteria tema-tema pokok yang diteliti.

Analisa data akan dideskripsikan tentang upaya mengatasi konflik kekurangharmonisan hubungan suami isteri dalam perspektif al-Qur'an dengan menggunakan *analisa induktif*, yaitu analisa data dengan cara mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang umum. Dengan metode ini, penyusun berusaha mempelajari dan menganalisis upaya mengatasi konflik kekurangharmonisan hubungan suami isteri dalam perspektif al-Qur'an. untuk kemudian dibangun satu sintesis yang berupa kesimpulan konsepsional yang bersifat umum (Anton Bakhtiar dan Ahmad Zubaker, 1997:62).

### **C. Pembahasan**

Hubungan suami-isteri yang harmonis dapat diciptakan dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi, hal tersebut mampu menumbuhkan kemampuan dalam diri pasangan untuk melihat hal yang benar dan tidak benar. Jika tidak ada keterbukaan dalam berkomunikasi maka akan menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti kesalah pahaman, kecurigaan, hilangnya rasa kepercayaan antar pasangan dan dapat menyebabkan perceraian. Hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan keterbukaan terlebih dahulu agar pasangannya juga melakukan efek balik dengan keterbukaan tersebut.

Maka dari itu untuk menyatukan suatu tujuan awal dari pernikahan, perlu adanya saling pengertian, saling percaya, saling terbuka, saling jujur satu sama lain dan komunikasi yang lancar, sehingga baik suami maupun istri dapat merasakan suatu keharmonisan dalam berumah tangga, dan hal tersebut harus benar-benar disadari oleh suami dan istri.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Retty dan Bubolz (dalam Sadarjoen, 2005) yang mengatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan mencintai seperti perilaku berbagi dengan pasangan, peduli, ataupun saling menghormati dan menghargai pada pasangan, merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh pada keharmonisan hubungan suami-isteri.

Purwadi (2011) menyatakan bahwa untuk mencapai suatu hubungan yang harmonis suami-istri diperlukan adanya sopan santun dan keterbukaan dalam aktivitas berkomunikasi.

Keterbukaan antar pasangan memudahkan mengetahui keadaan pasangannya dan menghapus rasa curiga (Takariawan, 2011). Jika hal tersebut diterapkan dalam keluarga, maka akan menciptakan keluarga yang harmonis, karena pasangan mampu mengerti dan memahami satu sama lain (Magnis-Suseno, 2003).

### **1. Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Upaya Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an.**

Surat al-Nisa' ayat 34 *asbabunnuzul* ayatnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalur dari Hasan, bahwa seorang laki-laki Anshor memukul isterinya, hingga isterinya itu datang menuntut qishosh. Nabi SAW pun memerintahkan hukum qishash di antara mereka. Sebagai penegasan bahwa lelaki adalah kepala rumah tangga dimana tidak semua tindakan kasarnya harus dijatuhi hukuman qishash, sebab boleh jadi tindakan itu dilatarbelakangi oleh sikap salah dari pihak isteri (Asrifin An Nakhrawie, 2011: 37).

Rumusan Q.S. ar-Ruum ayat 21 menjelaskan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya diantara kamu *mawaddah* dan *rahmah* (Quraish Shihab, 2002: 33).

Makna Mufradat Q.S. Ar-Ruum ayat 21

ءَايَاتِهِ = Tanda keesaan dan ketuhanan (M. Ali Ash-Shobuni, 2011: 133).

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ = Supaya kalian menyukainya dan merasakan kelembutannya.

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ = Cinta dan kasih sayang (Departemen Agama RI, 2011: 477).

Penafsiran Q.S. ar-Rum ayat 21 menurut tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* menjelaskan bahwa manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis, dan hubungan diantara dua jenis itu membuat saraf dan perasaan mereka bergerak. Perasaan-perasaan yang berbeda-beda bentuk dan arahnya antara lelaki dan wanita itu menggerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. Namun, sedikit sekali mereka mengingat tangan kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan bagi mereka dari diri mereka pasangan mereka itu, dan menganugerahkan perasaan-perasaan dan rasa cinta itu dalam jiwa mereka. Juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian bagi kehidupan dan penghidupannya, penghibur bagi ruh dan dhamirnya, serta membuat tenang lelaki dan wanita (Sayyid Quthb, 2004: 138).

Saling pengertian di dalam suatu bangunan rumah tangga merupakan tiang yang utama. Keluarga mempunyai makna pengabdian masing-masing warga terhadap yang lain atau semua warga tanpa terkecuali kepada kepentingan dan tujuan bersama demi terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana digambarkan dalam surat Ar Rum 21.

Sayid Qutub jika memberikan solusi yang detail pada suami yang istrinya sedang *Nusyuz* (Durhaka) kepadanya, melalui penjelasan sebagai berikut : Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyuznya* : “Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan, yaitu memberi nasehat kepadanya. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin dan kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal, sebagaimana digambarkan dalam surat at-Tahrim ayat 6.

Pemahaman bahwa kebutuhan materi (yang disimbolkan dengan tempat tinggal) adalah suatu keharusan untuk menghilangkan kesusahan, dan menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Kuantitas pemenuhan kebutuhan ekonomi disesuaikan dengan kemampuan mencari nafkah pada suami istri, sebagaimana digambarkan dalam surat at-Tholaq ayat 6.

Pemberian petunjuk kepada kita, bahwa bila dalam sebuah keluarga terjadi

masalah, maka semua itu harus disikapi dengan sabar. Bersabar dalam persoalan ini akan mendinginkan suasana sehingga solusi yang muncul tidak bersifat emosional dan penuh pertimbangan yang matang, sebagaimana digambarkan dalam surat Luqman ayat 17.

Sikap merasa benar sendiri sehingga mengalahkan perasaan dan kondisi yang lain, sangatlah tidak terpuji. Sikap yang lebih utama adalah mengevaluasi diri sendiri, mencari kelemahan dan kesalahan diri sendiri, serta tidak melemparkan pada orang lain. Dengan sikap

saling mengalah dan mencari kesalahan serta kelemahan diri, berusaha memahami pasangan dan menerima kekurangannya, akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara suami dan istri, sebagaimana digambarkan dalam surat al-Nisa' ayat 128.

## **2. Peran Isteri dalam Keluarga yang Harmonis.**

Peran isteri dalam keluarga ada 5 (lima) yaitu: (1) Tingkatkan kualitas ilmu. Dalam Islam menuntut ilmu bahkan dianggap lebih dari ibadah. Hanya mereka yang berilmu yang akan berkembang; (2) Jaga penampilan fisik. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan mesti dijaga sebaik-baiknya; (3) Penuhilah kebutuhan suami. Memenuhi kebutuhan suami untuk berhubungan intim adalah salah satu kewajiban seorang isteri; (4) Pengaturan rumah yang baik. Ciptakan suasana rumah yang menjadikan suami betah di dalamnya (Buletin Bulanan, 2012: 17).

## **3. Tugas Isteri dalam Keluarga yang Harmonis.**

Tugas isteri dalam keluarga tidaklah ringan, banyak aspek yang harus diperhatikan yaitu: (1) Aspek Fisik. Faktor penting yang berperan dalam menjadikan seorang sehat atau tidak adalah bagaimana isteri memfungsikan karunia Allah SWT atas tubuh dan jiwanya dalam berinteraksi dengan manusia lain dan alam sekitarnya; (2) Aspek jiwa atau mental. Seorang isteri dituntut untuk sehat jiwanya, merencanakan liburan bersama dengan suami dan anak-anak pada saat yang tepat, memanjakan diri dengan merawat diri sendiri, menambah kesegaran rileksasi otot-otot yang terasa pegal setelah bekerja, biasakan menghirup udara segar dipagi hari; (3) Aspek sosial. Kepiawaian isteri mengatur keluarganya menjadi seimbang, beri pengetahuan pada anak, mengunjungi

keluarga suami juga bisa diagendakan sesuai kebutuhan, dan sempatkan diri mengunjungi tetangga; (4) Aspek spritual. Isteri bisa meraih sukses dunia akhirat dengan menghadirkan anak-anak generasi *rabbani* yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama maka sudah seharusnya isteri membekali dirinya dengan berbagai ilmu agama. Tingkatkan hafalan Al-Qur'an, lakukan tilawah Al-Qur'an setiap hari, luangkan waktu untuk rajin melakukan sholat sunnah, dan selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang diberikan (Buletin Bulanan, 2012: 18-19).

#### **4. Kriteria Yang Harus Dimiliki Sebuah Keluarga.**

Kriteria atau fondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis adalah (1) Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari; (2) Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun; (3) Berusaha memperoleh rizki yang halal dan hasil rezeki itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota keluarga secara berkecukupan; (4) Membelanjakan harta secara efektif dan efisien, isteri setidaknya bisa mengatur dan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi secara memadai (Tohari Musnamar, 1992: 64-67).

#### **5. Kualitas Pribadi Suami-Isteri dalam Keluarga yang Harmonis.**

Aspek yang menjadi penentu dalam kualitas pribadi suami-isteri yaitu (1) Kematangan dan tanggungjawab. Memiliki kematangan berarti bisa mengurus dirinya sendiri, tahu mana yang baik atau buruk buat dirinya. Sedangkan bertanggungjawab berarti suami-isteri memahami langkah yang diambil beserta resiko-resiko yang kemungkinan akan dihadapi; (2) Memiliki harga diri. Agar seseorang bisa mencintai ia harus cinta pada dirinya sendiri. Karena itu lihatlah bagaimana cintanya ia pada dirinya. Kalau ia sendiri tidak mencintai dirinya, bagaimana mungkin ia bisa mencintai pada pasangannya; (3) Pendidikan. Suami-isteri setidaknya harus berpendidikan tinggi. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan tinggi akan mendidik dan membimbing

orang yang tidak berpendidikan (Didi Jubaidi Ismail dkk, 2000: 78-79).

## **6. Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.**

Hak isteri antara lain, keseimbangan di dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban; (1) hak untuk mendapatkan perlakuan yang patut meskipun suami dalam keadaan tidak senang; (2) berhiasnya suami demi isterinya dan berbuat baik terhadapnya; (3) hak untuk mendapatkannya bantuan dalam pekerjaan sehari-hari; (4) hak untuk diperhatikan kritiknya dengan lapang dada; (5) memejamkan mata atas sebagian kekurangan isteri (Mahmud Al-Shabbagh, 1994: 128-145).

Kewajiban seorang isteri antara lain; (1) harus bisa menjaga kehormatan pernikahannya; (2) isteri harus bisa menjaga suaminya dari hal-hal yang menyebabkan perasaannya terusik dari wanita lain; (3) harus bisa menjaga kehormatannya dengan orang lain; (4) tidak akan menceritakan hubungan yang mereka lakukan di kamar tidur (Mohammad. Fauzil Adhim, 2000: 324-326)

Masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi jika masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan atau perbedaan-perbedaan suami-isteri harus disikapi dengan lapang dada, bukan menang atau kalah dalam penyelesaiannya, tapi mencari jalan tengah pada setiap perbedaan tersebut disinilah letak keindahannya.

Hadapi perbedaan atau konflik dengan sikap keshalehan, kembalikan konsep cinta dalam nuansa ibadah serta ketaatan dan keimanan pada Allah SWT semata, bersabarlah kala tersinggung atau merasa sedih saat berselisih, jalin komunikasi yang tidak saling menyakiti, wujudkan semuanya dalam cinta dan kasih sayang, perjalanan pada penyelesaian tiap-tiap masalah itu menjadikan kita bertambah matang dan dewasa dari waktu ke waktu.

Jangan ada lagi kata kamu atau aku, uangmu atau uangku, tapi kata kita lebih menunjukkan kepada keinginan untuk menjadi satu. Perbedaan jangan dijadikan sumber sengketa, bukan pula penghalang untuk selalu berusaha mengukuhkan dan mengharap anugerah-Nya mendapatkan cinta untuk mencintai pasangannya. Dan dihadapan Allahlah nilai-nilai kita akan bertambah.

Allah SWT yang maha membolak-balikkan hati, kembalikan semua urusan hanya kepada Allah SWT yang selalu berusaha menjadi mulia dihadapan-Nya dengan menekan

Upaya Preventif Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Isteri  
Berdasarkan Nilai Pendidikan Al-Qur'an

amarah dan keegoisan pada pasangan hidup. Dan yakinlah, pernikahan yang diniatkan untuk menyempurnakan separuh agama kita Insya Allah akan sampai pada tujuan akhir yaitu membentuk keluarga yang harmonis.

Masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi jika suami isteri selalu bersikap bijaksana dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang ada muncul dalam rumah tangga, sehingga setiap masalah itu bukan menghantarkan kepada kehancuran tetapi justru menumbuhkan, menambah dan memperbaharui cinta dihati masing-masing dari suami-isteri.

Masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi walaupun banyak masalah yang muncul dalam kehidupan keluarganya, jika pernikahannya ditegakkan di atas asas yang teguh berupa kecenderungan kasih sayang.

Masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi jika suami-isteri mampu menjalankan perannya masing-masing dengan baik.

Masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi jika suami isteri memiliki iman.

Masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi jika suami-isteri itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dalam artian menunaikan dengan baik hak Allah SWT dan hak manusia dalam hal ini hak masing-masing suami-isteri.

Masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi jika suami-isteri mempunyai niat yang ikhlas ketika hendak membina sebuah keluarga, pola hidup yang dibina dalam keluarga yaitu menciptakan suasana yang romantis dan yang berkaitan dengan pendidikan anak.

Masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi jika suami-isteri mengingat bahwa diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan dalam semua hal; dalam segi ibadah, akhlak, kepemimpinan, berdagang dan bermuamalat, termasuk juga dalam segi kerumahtanggaan atau keluarga. Bagaimana Rasul berumahtangga, bagaimana beliau berinteraksi dengan isterinya, dan sebaliknya. Bagaimana isterinya berinteraksi dengan Rasulullah demi membangun keluarga yang harmonis.

Diantaranya adalah *pertama*; ikut ambil porsi dan peran dalam pekerjaan rumah.

*Kedua;* saling memahami perasaan pasangan. Inipun juga merupakan salah satu pondasi membentuk keluarga harmonis. Timbal balik dalam berempati antara pasangan sangat diperlukan dalam berinteraksi satu sama lain. Ketika isteri marah, terlihat ketidaksukaan, maka suami akan segera tahu dan meresponnya.

*Ketiga;* warna-warnikan percakapan. Dibutuhkan pula dalam keluarga, pola percakapan yang berwarna-warni, tidak selalu senada dan monoton hingga membuat bosan pasangan. Isteri yang selalu mengeluh tentang perilaku anak-anaknya yang tiada henti, tiap hari yang ia bahas hanya itu saja misalnya, tentu hal ini akan membuat bosan apalagi diwaktu yang tidak tepat. Percakapan atau diskusi kecil bisa memperluas wawasan cakrawala baik bagi isteri atau suami sangat diperlukan dalam upaya membangun interaksi yang harmonis.

*Keempat;* refreshing/ cari suasana baru. Kehidupan keluarga dengan segala pernik perniknya, apalagi setelah berjalan selama sebelas tahun pernikahan, terkadang rasa bosan menghinngap pasangan suami-isteri. Rasa bosan dengan rutinitas pekerjaan rumah, atau merasa jemu dengan aktifitas harian, mencari suasana baru dengan pergi berdua tanpa kehadiran anak-anak bisa dijadikan alternatif bagi pasangan suami-isteri yang kurang harmonis ini untuk mengekalkan tali ikatan, memperbaharui kecintaan antara mereka. Dimana hal ini akan dapat mengingat kembali masa-masa awal pernikahan yang indah, mengingat kembali ijab qabul yang diucapkan suami dihadapan isteri dan walinya. Dan tentunya akan membawa molekul dan partikel dalam diri suami-isteri ini untuk terus mengayuh biduk keluarga dengan penuh kesetiaan dan penuh semangat baru kembali.

*Kelima;* saling menerima dan memaafkan. Seringkali timbul sebuah kelakuan yang tidak disukai oleh suami atau isteri. Di sini dibutuhkan kesabaran dari dua belah pihak, selain pemahaman antara karakter satu sama lain. Perlu diingat juga, bahwa kita menikah dengan manusia yang tentunya memiliki karakter yang berbeda. Kesalahan sedikit yang dilakukan oleh pasangan kita, tidak boleh membuat kita melupakan kebaikan-kebaikannya selama ini. Dalam satu kesalahan yang dilakukan suami atau isteri, boleh jadi ia mempunyai seribu kebaikan yang tidak bisa dihitung.

#### **D. Simpulan**

Upaya Preventif Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Isteri  
Berdasarkan Nilai Pendidikan Al-Qur'an

Dalam kaitan dengan upaya preventif mengatasi tatkala muncul kekurangharmonisan hubungan suami dengan istri ini mencegah lebih baik dari pada mengobati. Prinsip ini mengajarkan kepada kita berfikir dan bertindak antisifatif. Menurut hemat penulis ada perlunya berprinsip "Sedia obat sebelum sakit," akan tetapi lebih utama untuk berperilaku hidup sehat sehingga tidak muncul penyakit.

Upaya preventif hubungan suami-isteri yang harmonis dapat diciptakan dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi dan sopan santun, perlu adanya saling pengertian, saling percaya, saling terbuka, saling jujur satu sama lain dan komunikasi yang lancar, sehingga baik suami maupun istri dapat merasakan suatu keharmonisan dalam berumah tangga.

Upaya preventif terhadap perilaku berbagi dengan pasangan, peduli, ataupun saling menghormati dan menghargai merupakan suatu hal yang sangat penting, masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi dengan cara suami-isteri dapat menjalankan peran dan tugasnya masing-masing sebagai suami dan isteri.

Upaya preventif perspektif al-Qur'an yaitu suami-isteri berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri, memiliki kedewasaan dalam mensikapi problem rumah tangga, terpenuhinya kebutuhan material, berilah nasehat atau pendapat yang bisa mendorong baik suami maupun isteri takut pada Allah SWT dan menginsyafi bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan akan memperoleh siksa pada hari kiamat kelak.

**Saran.**

Saran yang diajukan penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hubungan suami-isteri yang kurang harmonis yaitu : Bagi Subjek. Sebaiknya sebelum menikah pasangan membuat suatu komitmen-komitmen yang disetujui oleh kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan suatu hambatan di tengah-tengah jalannya kehidupan keluarga. Pasangan juga sebaiknya tidak membuat suatu perbedaan diantara mereka menjadi suatu permasalahan yang dapat terus memicu suatu pertengkaran. Dan Bagi Masyarakat. Sebaiknya dapat memberikan masukan yang positif kepada keluarga yang kurang harmonis, semoga kembali terbina keluarga yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2014. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 14. Jakarta: Delta Pamungkas.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nakhrawie, Asrifin. 2011. *Ringkasan Asbaabun Nuzul' Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Surabaya: Ikhtiar.
- Adhim, Mohammad Fauzi . 2000. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Pess.
- Administrator, *Inilah 10 Masalah Rumah Tangga Yang Sering Dijumpai Pada 5 Tahun Awal Pernikahan*, Rubrik: Pasutri, diakses dari [www.ummi-online.com.html](http://www.ummi-online.com.html), pada tanggal 11 Desember 2015 pukul 14:44: 35 WIB.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid 21. Terjemahan oleh Bahrun Abubakar dkk., Semarang: Karya Toha Putra.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid 26. Terjemahan oleh Bahrun Abubakar dkk., Semarang: Karya Toha Putra.
- Ash-Shobuni, M. Ali. 2011. *Shafwah Al-Tafasir*. Jilid I. Terj. Ganna Pryadharizal Anaedi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Shan'ani, 1995. *Subulussalam*, Terjemahan oleh Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Baidan, Nashruddin. Tt. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*.
- Buletin Bulanan. November 2012. *Al-Husna*. Kuwait: Penerbit Forum Kajian Muslimah bekerjasama dengan IPC (*Islamic Presentation Committee*).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid VII. Jakarta: Widya Cahaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunarsa. 2000. *Psikologi Praktis: Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia.
- Hanafi, RMA. 2001. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Philosophy

Upaya Preventif Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Isteri  
Berdasarkan Nilai Pendidikan Al-Qur'an

Press.

- Hamidy, Mu'ammal dkk. 2002. *Terjemahan Nailul Authar*. Jilid 5. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIPREES, 1998).
- Ismail, Didi Jubaidi dkk. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Agama & Konflik Sosial; Studi Kerukunan Umat beragama, Radikalisme, Dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mitchell, Chris. 1981. *The Structure of International Conflict*. London: Macmillan.
- M. Setiadi, Elly dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Raja. Grafindo.
- Musnamar, Tohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- M Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh*, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003 ),
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rahman, M. Taufiq. 2011. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 5. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 11. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah*. Jilid 7. Bandung: PT Alma'arif.
- Tjosvold, Dean. 1982. *The Conflict Positive Organization: Stimulate Diversity and Create Unity*. Addison Wesley.